
PENYEBAB KELANGKAAN MINYAK GORENG DI INDONESIA

Cindy Anisa, Rizky Damar W.S, Thaniea Mahardika. P

Program Studi Manajemen, Perdagangan Internasional Wilayah Asean RRT
Politeknik APP Jakarta

email: rizkydamar24@gmail.com

Abstract

The cooking oil shortage problem that has occurred in Indonesia since late 2021 until mid-2022 has had a significant impact on the social and economic aspects of the community. As one of the important staples for the community, the availability of cooking oil is influenced by global market conditions as well as domestic policies. This study aims to identify the causes of the cooking oil shortage in Indonesia and evaluate the effectiveness of the handling measures taken by the government. The main causes identified are panic buying by consumers, alleged hoarding of oil by certain parties, cartel practices in the cooking oil sector, and irregular distribution of oil. The rising demand for crude palm oil (CPO) in international markets, such as India and China, has also worsened the situation by increasing the price of raw materials globally. On the other hand, the government's efforts through the policy of setting the Highest Retail Price (HET) for bulk and packaged cooking oil failed to address the scarcity, due to lack of distribution supervision. As a result, cooking oil stocks in local markets became scarce, triggering consumer panic, creating a long purchase queue, and uncontrolled price hikes. In addition, the practice of market manipulation by some business actors and the alleged existence of a cooking oil mafia exacerbated the situation, creating public distrust of the policies implemented. This research uses a descriptive qualitative approach, with data obtained from literature studies and analysis of official websites. The results show that the scarcity of cooking oil is not only caused by external factors such as global trade, but also by weaknesses in the domestic system including distribution, supervision, and inconsistent policies. As a solution, it is suggested that there should be cooperation between the government, business actors, and regulatory agencies to improve distribution transparency, address cartel practices and hoarding of cooking oil, and strengthen regulations related to domestic cooking oil production and distribution. With the implementation of integrated policies, it is expected that the stability of cooking oil supply and prices can be achieved in accordance with the wishes of the community, so that the Indonesian people, especially the lower middle class, are no longer burdened by price fluctuations and have equal access to cooking oil.

Keywords: Scarcity, Government, Crude Palm Oil

Abstrak

Masalah kelangkaan minyak goreng yang terjadi di Indonesia sejak akhir 2021 hingga pertengahan 2022 telah memberikan dampak signifikan pada aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Sebagai salah satu bahan pokok penting bagi masyarakat, ketersediaan minyak goreng dipengaruhi oleh kondisi pasar global serta kebijakan domestik. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab terjadinya kelangkaan minyak goreng di Indonesia dan mengevaluasi efektivitas dari langkah-langkah penanganan yang diambil oleh pemerintah. Penyebab utama yang berhasil diidentifikasi yaitu terjadinya pembelian berlebihan (panic buying) oleh konsumen, adanya dugaan penimbunan minyak oleh pihak tertentu, praktik kartel di sektor minyak goreng, serta tidak teraturnya pendistribusian minyak. Permintaan minyak sawit mentah (CPO) yang meninggi di pasar

PENYEBAB KELANGKAAN MINYAK GORENG DI INDONESIA*Anisa et al, 2024*

internasional, seperti India dan China turut memperburuk situasi dengan menaikkan harga bahan baku secara global. Di sisi lain, upaya pemerintah melalui kebijakan penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk minyak goreng curah dan kemasan gagal dalam mengatasi kelangkaan, karena kurangnya pengawasan distribusi. Akibatnya, stok minyak goreng di pasar lokal menjadi langka, dan memicu kepanikan konsumen, antrian panjang, dan kenaikan harga yang tidak terkendali. Selain itu, praktik manipulasi pasar oleh beberapa pelaku usaha dan dugaan adanya mafia minyak goreng memperburuk situasi, sehingga menciptakan ketidakpercayaan publik terhadap kebijakan yang diterapkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan data yang diperoleh dari studi literatur dan analisis dari situs resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelangkaan minyak goreng tidak hanya disebabkan oleh faktor eksternal seperti pasar global, tetapi juga oleh kelemahan sistem domestik termasuk distribusi, pengawasan, dan kebijakan yang tidak konsisten. Sebagai solusi, disarankan agar adanya kerjasama antara pemerintah, pelaku usaha, dan lembaga pengawas untuk meningkatkan transparansi distribusi, mengatasi praktik kartel dan penimbunan minyak goreng, serta memperkuat regulasi terkait produksi dan pendistribusian minyak goreng domestik. Dengan implementasi kebijakan yang terintegrasi, diharapkan stabilitas pasokan dan harga minyak goreng dapat tercapai sesuai keinginan masyarakat, sehingga masyarakat Indonesia khususnya kelompok menengah kebawah tidak lagi terbebani oleh fluktuasi harga dan memiliki akses secara merata untuk mendapatkan minyak goreng

Kata Kunci: Kelangkaan, Pemerintah, Minyak Sawit Mentah

PENDAHULUAN

Minyak goreng merupakan salah satu dari bahan pokok yang ketersediaannya sangat berpengaruh dalam kebutuhan atau cukup penting dan merupakan bahan makanan pokok yang dikonsumsi oleh seluruh masyarakat Indonesia, baik yang tinggal di pedesaan maupun diperkotaan (Novalina Sinurat et al, 2016).

Kebutuhan pangan pokok adalah kebutuhan yang dibutuhkan oleh seluruh penduduk yang ada di seluruh dunia untuk keberlangsungan hidup. Hal itu disebabkan oleh, masyarakat harus mengonsumsi bahan kebutuhan pokok yang bermanfaat untuk tubuh, supaya tetap mendapatkan gizi yang diperlukan oleh tubuh. Dengan adanya hubungan keterkaitan antara gizi tubuh konsumen dengan minyak goreng ini dianggap sebagai faktor utama penentu ketersediaan dan nilai harga yang beredar di pasaran. (Sinurat, Alamsyah, & Elwamendri, 2016).

Hal ini mengakibatkan minyak goreng menjadi langka sejak tahun 2021 hingga 2022. Sementara itu, Purwataningsih (2002) dan Suma (2020) menjelaskan bahwa sebagian besar konsumen utama yang membeli minyak goreng didominasi oleh ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga mempunyai ketergantungan dengan minyak goreng, karena setiap harinya minyak goreng digunakan untuk memasak, ataupun digunakan untuk menggoreng sesuatu. Sehingga permintaan minyak goreng sangat tinggi karena digunakan oleh sebagian besar masakan.

Berdasarkan data dari Badan Pusat (BPS) menyatakan bahwa harga minyak goreng mulai berangsur angsur naik sejak bulan Oktober 2021 hingga Maret 2022. Lonjakan permintaan yang disebabkan oleh negara yang menggunakan CPO (Crude Palm Oil) terbesar (India dan China) menjadi salah satu penyebab terjadinya lonjakan permintaan minyak goreng.

Tidak hanya dengan harga pada minyak goreng kemasan namun harga minyak goreng pada curah juga mengalami peningkatan yang sangat tinggi, sehingga permintaan dari masyarakat

mengalami peningkatan yang menyebabkan keterbatasan produksi karena tidak sebanding dengan penawaran dan permintaan (Wintasari, 2017:896).

Dengan adanya hal tersebut, Pemerintah khususnya Kementerian Perdagangan mengantisipasi dengan menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk harga minyak goreng belum dikemas sebesar Rp.14.000 per liter minyak goreng. Tujuan awal pemerintah menetapkan HET, diharapkan kebijakan ini dapat menekan harga minyak goreng, namun pada akhirnya berujung menyebabkan kelangkaan karena ketersediaan produk yang ditawarkan tidak dapat menutupi lonjakan permintaan yang seiring waktu semakin naik.

Karena hal itu, setiap adanya penjualan minyak goreng akan menjadi rebutan atau yang disebut panic buying dimana masyarakat berbondong-bondong untuk membeli bahkan meng-stok minyak goreng dikarenakan harganya murah. Sehingga pada akhirnya harganya pun melonjak saat terjadi operasi penjualan. Setelah terjadinya hal tersebut termasuk pencabutan permendag atas minyak goreng, sehingga secara tiba-tiba adanya pelonjakan minyak goreng yang dijual di supermarket maupun pasar. Keadaan ini secara tidak langsung juga memberikan pengaruh adanya spekulasi bahwa terjadinya penimbunan minyak goreng dan hal lainnya. Naiknya harga minyak goreng ini tentu

terasa membebankan bagi banyak masyarakat, khususnya masyarakat kelas menengah kebawah (Bukit et al., 2022). Hal itu juga terjadi karena munculnya respon spekulasi yang kurang baik dari masyarakat sekitar terhadap aturan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia. Kelangkaan masih

ditemui di berbagai daerah bahkan di kota besar. Antrian panjang yang disebabkan oleh panic buying oleh warga yang memburu minyak goreng juga terlihat di beberapa supermarket dan minimarket yang ada di setiap daerah.

Selain itu, hal yang membuat kelangkaan minyak goreng semakin ramai di publik adalah dengan adanya isu kelangkaan minyak goreng viral yang disebabkan oleh tanggapan elite politik di awal Februari 2022 lalu, yang dimana menunjukkan betapa kebijakan publik yang disusun pemerintah dan melihat bagaimana respons dari elite politik/pejabat publik terkait isu yang sedang ramai di masyarakat, oleh banyak pihak dianggap tidak masuk akal dan blunder. Komentar elite politik/pejabat publik tersebut membuat ramai media sosial.

Pernyataan dari Megawati Soekarnoputri misalnya, yang heran dengan adanya antrian panjang ibu-ibu untuk memburu minyak goreng. Megawati bahkan membuat demo masak tanpa migor (Ramadhan, 2022; Sari, 2022). Berikutnya, adalah komentar Menteri Perdagangan (Mendag), M. Luthfi, yang bingung dengan adanya isu kelangkaan minyak goreng yang sedang ramai di kalangan masyarakat, padahal menurutnya stok migor nasional tidak ada masalah (JPPN.com 2022). Kemudian ada juga dari pernyataan Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Perdagangan, Didit Noordiatmoko, yang menuding ibu-ibu sebagai pihak yang 'menimbun' minyak goreng dimana hal itulah yang dapat menjadi faktor kelangkaan minyak goreng (Rifa'an 2022).

Pembelian dalam jumlah besar dan penimbunan minyak oleh oknum tertentu semakin memperburuk situasi, menyebabkan kerumunan dan ketegangan di pasar. Butuh solusi yang efektif untuk menghentikan kelangkaan yang terjadi di Indonesia, maka dari itu dibutuhkan peran pemerintah. Pada dasarnya, standar harga akan tetap terjaga sepanjang pelaku usaha menaikkan

keuntungan dengan meningkatkan kuantitas produksi atau persediaan di pasar (ekuilibrium permintaan dan penawaran). Namun, harga menjadi tidak wajar bila mana hal ini terjadi karena

suplai di pasar secara sistematis dikurangi secara sengaja akibatnya harga meningkat dan menyebabkan kelangkaan barang.

Kajian Teori

1. Kelangkaan

Dikutip dari buku Ekonomi & Akuntansi: Mengasah Kemampuan Ekonomi karya Bambang Widjajanta dan Aristanti Widyaningsih, dalam ilmu ekonomi pengertian kelangkaan adalah sebagai suatu kondisi ketika kebutuhan manusia yang sangat tidak terbatas sementara sumber daya untuk memenuhi kebutuhan manusia yang terbatas. Menurut Coskun dan Gupta (2013) menyatakan bahwa kelangkaan adalah keadaan dimana pasokan barang yang akan dijual sengaja dikurangi dengan tujuan untuk memanipulasi ketersediaan dari barang dagangan tersebut, hal ini dilakukan oleh pengecer.

Di jelaskan lebih lanjut Rambe dan Kusnadi (2018) menyatakan bahwa kelangkaan dipengaruhi oleh harga minyak goreng sawit yang terbentuk dari pengaruh jumlah penawaran dan permintaan minyak goreng sawit yang tidak seimbang mengakibatkan kelangkaan. Kelangkaan diartikan sebagai ketiadaan sumber daya alam yang dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat, yang akhirnya menyebabkan kericuhan dan tidak terpenuhinya kebutuhan masyarakat. (Kusuma, 2023; Lestari et al., 2021).

Hal ini sejalan dengan perilaku manusia yang memiliki keinginan untuk memuaskan berbagai kebutuhan hidupnya, maka digunakanlah sumberdaya yang tersedia tetapi sumberdaya yang ada tidak tersedia dengan bebas, karena sumberdaya yang ada tersebut menjadi langka. (Huzaemah, 2016).

2. Minyak Goreng

Pengertian Minyak Goreng Minyak goreng adalah bahan pangan dengan komposisi utama trigliserida yang berasal dari bahan nabati dengan tanpa perubahan kimiawi termasuk hidrogenasi, pendinginan dan telah melalui proses rafinasi atau pemurnian yang digunakan untuk menggoreng (Risti, 2016). Minyak goreng adalah bahan pangan dengan komposisi utama trigliserida yang berasal dari bahan nabati, dengan atau tanpa perubahan kimiawi, termasuk pendinginan dan telah melalui proses rafinasi atau pemurnian yang digunakan untuk menggoreng (SNI, 2103).

Minyak merupakan campuran dari ester asam lemak dengan gliserol. Jenis minyak umumnya dipakai untuk menggoreng adalah minyak nabati seperti minyak sawit, minyak kacang tanah, minyak wijen dan sebagainya. Minyak goreng jenis ini mengandung sekitar 80 % asam lemak tak jenuh jenis asam oleat dan linoleat, kecuali minyak kelapa (Sartika, 2009). Minyak goreng merupakan bahan yang dihasilkan dari kepala sawit. Menurut Bakari et al (2013) menyatakan bahwa Minyak goreng

atau disebut RBD (Refined, Bleached, Deodorized) Olein merupakan salah satu hasil olahan kelapa sawit yang menjadi bahan makanan pokok yang mendapat perhatian khusus dari pemerintah.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada kasus ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu data-data yang dikumpulkan berbentuk dalam kata-kata, dan gambar. Adapun tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai penyebab kelangkaan minyak goreng di Indonesia. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penyebab dari terjadinya kelangkaan minyak goreng di Indonesia.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini teknik sumber pengumpulan data yang dilakukan melalui studi literatur, yang dimana peneliti menggunakan berbagai referensi seperti dari laporan resmi dari pihak terkait dan pemberitaan yang telah ditentukan yang meliputi berbagai aspek yang berkaitan dengan hal hal yang menyebabkan kelangkaan minyak goreng di Indonesia.

3. Fokus Penelitian

Kajian penelitian ini berfokus pada aspek yang menyebabkan terjadinya kelangkaan minyak goreng di Indonesia, yang meliputi apa saja faktor-faktor yang membuat terjadinya kelangkaan minyak di Indonesia, bagaimana pemerintah mengatasinya, dan bagaimana cara para pemerintah dan pengusaha minyak goreng di Indonesia

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dikarenakan melonjaknya harga minyak goreng yang disebabkan oleh negara yang menggunakan CPO (Crude Palm Oil) terbesar (India dan China) mengakibatkan menurunnya permintaan dari konsumen. Dengan hal itu pemerintah dengan segera mengantisipasi dengan cara menetapkan HET minyak goreng menjadi sebesar Rp. 14.000. Pada awalnya pemerintah membuat kebijakan ini yang bertujuan agar dapat menurunkan harga minyak goreng yang sedang naik, dan agar permintaan konsumen tetap stabil.

Namun kebijakan ini malah mengakibatkan kelangkaan karena banyaknya permintaan masyarakat pada minyak goreng. Dengan adanya hal tersebut akhirnya pemerintah mengambil

PENYEBAB KELANGKAAN MINYAK GORENG DI INDONESIA*Anisa et al, 2024*

langkah cepat dengan memberikan beberapa hal yang berkaitan dengan harga eceran minyak goreng dengan beberapa bagian. Kebijakan tersebut berisi bahwa Harga minyak goreng kemasan akan mengikuti harga pasar dan untuk harga minyak goreng curah akan disesuaikan dengan harga eceran tertinggi dengan nominal harga Rp. 14.000/liter sampai 15.500/kilogram (Kementerian Perdagangan, 2022).

Penyebab kelangkaan minyak goreng sendiri terdapat beberapa hal yaitu:

1. Panic Buying

Panic Buying adalah keadaan dimana seseorang melakukan pembelian secara besar besaran yang diakibatkan oleh rasa takut atau kecemasan terhadap sesuatu. Orang yang mengalami kecemasan berlebihan cenderung akan melakukan tindakan atau perilaku untuk menjaga keselamatannya selama kelangkaan suatu bahan pokok yang berlangsung secara berlebihan. Hal ini disebabkan oleh takutnya masyarakat akan kelangkaan minyak goreng. Isu kelangkaan minyak goreng sangat ramai pada saat itu, yang disebarkan melalui media sosial dan tersebar secara cepat. Kejadian itu justru mengakibatkan percepatan kelangkaan minyak goreng dikarenakan banyaknya masyarakat terutama ibu-ibu yang berbondong-bondong untuk membeli minyak goreng karena ketakutan terjadinya kelangkaan yang dapat menyebabkan harga minyak goreng kembali melonjak naik.

2. Adanya Dugaan Penimbunan Minyak Goreng oleh Oknum Tertentu.

Kelangkaan minyak goreng di Indonesia memungkinkan adanya praktik kotor yaitu penimbunan minyak goreng. Penimbunan dapat diartikan sebagai membeli suatu barang dan menyimpannya atau menyembunyikannya agar barang tersebut berkurang di tengah masyarakat sehingga harganya akan melonjak naik, sehingga manusia akan terkena kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokoknya.

Hal ini terjadi karena, pertama oknum tersebut membeli minyak goreng dan menimbunnya saat harga minyak goreng melambung yang bertujuan untuk menjualnya kembali saat terjadinya kelangkaan dan akan menjualnya dengan harga mahal sehingga dia akan untung. Kedua dia akan menimbun secara sengaja dengan skala yang besar, dengan sengaja memanfaatkan kejadian panic buying, sehingga saat terjadi kelangkaan ia dapat menjual dengan harga yang sangat mahal, dan hanya bisa dibeli oleh orang tertentu dengan harga tertentu. Kegiatan penimbunan ini tentu saja sangat merugikan negara dan orang lain. Dikarenakan takutnya masyarakat lebih memilih membeli minyak goreng impor daripada hasil negara sendiri, karena minyak goreng dijual dengan harga mahal.

Selain itu, untuk memperkuat dugaan ini pemerintah melakukan tindakan cepat dengan menggunakan alat bukti ke dalam proses pemeriksaan perkara penimbunan Minyak Goreng No.

15/KPPU-I/2022 oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Alat bukti yang digunakan dalam kasus ini tentu juga melibatkan beberapa elemen, termasuk bukti langsung dan tidak langsung (circumstantial evidence), untuk memahami dugaan praktik kartel (Widadi & Kurniawan, 2023). Dalam proses pemeriksaan kasus ini, KPPU mengambil langkah yang sangat tegas dengan menggunakan alat bukti untuk mendukung pernyataannya bahwa sejumlah pelaku usaha terlibat dalam praktik kartel yang melanggar undang-undang persaingan usaha.

3. Adanya Dugaan Praktik Kartel

Kelangkaan minyak goreng ternyata juga tidak luput dari praktik kotor dari sejumlah oknum. Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau yang disebut (KPPU) yang bertugas sebagai lembaga pengawas persaingan usaha telah memberikan beberapa tinjauan tentang adanya hal-hal yang menyimpang pada kelangkaan minyak goreng yaitu terjadinya praktik kartel dari sebagian besar pasar minyak goreng di Indonesia dengan persentase rasio hal tersebut sebesar 46,5%, dan telah diidentifikasi adanya 4 perusahaan besar yang terlibat. Kemudian, KPPU juga telah mengetahui bahwa adanya tanda-tanda praktik kotor di antara 4 perusahaan tersangka tersebut telah mempunyai kesepakatan antar pihak. Adanya dugaan praktik kotor tersebut ternyata telah terjadi di akhir tahun 2021, dimana pada saat itu, harga eceran pada komoditi tersebut melambung naik dengan harga Rp. 12.000/liter menjadi Rp. 20.000/liter secara bersamaan.

Namun, pada saat yang sama pemerintah telah meresmikan kebijakan harga eceran tertinggi yang tentunya juga ada kaitannya dengan komoditi tersebut, para oknum yang telah diduga memiliki kesepakatan antar pihak secara serentak menghilangkan bersamaan, hal itu dapat menyebabkan pudarnya pemasok minyak goreng di pasar-pasar terdekat, sehingga mengakibatkan minyak goreng di pasar maupun supermarket menjadi lebih sulit ditemukan. Di saat kebijakan harga eceran tertinggi tersebut dicabut oleh pemerintah, minyak goreng yang awalnya menjadi komoditi langka kembali membanjiri pasar, dengan stok yang lumayan besar. Namun dengan dibandrol harga tinggi mencapai Rp. 25.000/liternya. Dengan hal tersebut, KPPU makin yakin bahwa adanya dugaan praktik kartel dengan adanya kekompakan pelaku usaha tersebut. (Nugraha et al., 2022). Praktik kartel ini sangat merugikan pedagang dan konsumen, lantaran mereka bersama-sama mencapai kesepakatan dimana pada saat terjadinya kelangkaan, mereka dengan serentak menaikkan harga tinggi yang tak wajar, dan mungkin hanya bisa dibeli oleh orang tertentu saja.

4. Adanya penyimpangan pelaku usaha

Menurut Direktur Jenderal Perdagangan Dalam negeri, bahwasanya pada tanggal 4 Februari 2022, pemerintah telah menyediakan kurang lebih 100 juta liter minyak goreng untuk disebarkan ke

PENYEBAB KELANGKAAN MINYAK GORENG DI INDONESIA*Anisa et al, 2024*

pedagang, supplier, dan agen. Namun diduga pada proses tersebut adanya penyimpangan yang dilakukan oleh beberapa oknum yang menyebabkan kelangkaan minyak goreng sehingga pada saat itu, harga yang telah diterima masyarakat tidak sesuai dengan HET yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dugaan tersebut diperkuat dengan adanya fakta bahwa rata-rata kebutuhan nasional per bulannya adalah 11 juta liter, sedangkan pemerintah telah menetapkan kebutuhan nasional per bulannya adalah 20 juta liter.

Seharusnya angka tersebut sudah lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional pada konsumsi minyak goreng. Disamping itu, telah terkuaknya mafia minyak goreng yang diumumkan langsung oleh Kejaksaan Agung Negeri pada tanggal 21 Maret 2022. Diduga tersangka ada 4 orang diantaranya adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan IWW, kemudian 3 tersangka lainnya adalah pejabat produsen/eksportir minyak sawit diantaranya ada MPT selaku Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, SM selaku Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Group (PHG), dan PTS selaku General Manager di Bagian General Affairs PT Musim Mas. Diduga tersangka tersebut mencari-cari celah agar tetap dapat melakukan ekspor tanpa harus memenuhi ketentuan wajib pasok dan wajib harga CPO.

Kelangkaan minyak goreng adalah suatu hal yang sangat merugikan negara, pedagang, maupun masyarakat. Dikarenakan Indonesia adalah salah satu negara terbesar penghasil minyak goreng sawit. Maka dari itu pemerintah melakukan beberapa tindakan untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng yang agar tidak semakin merugikan negara dan masyarakat. Berdasarkan undang-undang perlindungan konsumen, perlindungan konsumen adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi konsumen dalam kegiatan konsumsi atau jual beli di Indonesia. Perlindungan konsumen digunakan sebagai perisai konsumen pada kenakalan produsen yang dapat merugikan konsumen. Salah satu sifat dan tujuan dibentuknya hukum adalah sebagai perlindungan untuk rakyatnya. Selain itu, ada beberapa kebijakan dari pemerintah untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng, yaitu:

- Membuat kebijakan permendag nomor 1 dan nomor 3 tahun 2022. Pemerintah telah merealisasikan kebijakan ini guna untuk memberi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kebijakan ini berisi bahwasanya suplai minyak goreng dalam kemasan yang digunakan sebagai kebutuhan sehari-hari masyarakat sudah tercakup anggaran dan dibiayai oleh badan pengelola dana perkebunan kelapa sawit, hal ini tentu dilaksanakan terjaminnya harga minyak goreng serta ketersediaannya dalam lingkup Masyarakat

- Pemerintah mengeluarkan Kebijakan yaitu permendag nomor 11 yang dikhususkan untuk subsidi minyak goreng curah yang bertujuan agar semua masyarakat yang kurang mampu bisa mendapatkannya karena harganya yang sangat murah. Hal ini juga dapat memudahkan KPPU untuk menjangkau dan menemukan hal-hal yang mungkin terjadi seperti adanya penimbunan minyak goreng tersebut dan adanya fakta bahwasanya praktik kotor dalam hal minyak goreng dengan cara menyamakan harga saat dilakukannya penjualan minyak goreng pada waktu yang berbeda, serta diduga munculnya pertemuan dan komunikasi antar pihak yang bersangkutan. (Wintansari, 2020).
- Karena diduga ada penyimpangan dalam proses penyebaran minyak goreng atau disebut mafia minyak goreng, Luhut Binsar Pandjaitan selaku Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, menekankan kepada pemerintah daerah, TNI, dan Polri agar berkolaborasi dan bekerja sama dalam pemantauan jalannya proses distribusi minyak goreng sampai ke pasar tradisional sehingga tidak terjadi praktik kotor di dalamnya.
- Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2022 Pada tanggal 10 Februari 2022 Berisi Tentang Penetapan Jumlah Untuk Distribusi Kebutuhan Dalam Negeri (Domestic Market Obligation) Dan Harga Penjualan Di Dalam Negeri (Domestic Price Obligation). Bahwasanya dalam Kebijakan ini produsen minyak sawit diwajibkan memenuhi kebutuhan minyak nabati dalam negeri dari yang awalnya 20% menjadi sebanyak 30%. Selain itu pemerintah juga menetapkan harga minyak sawit sebesar Rp 9.300 per liter sudah termasuk nilai PPN. Kenaikan persentase tersebut adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah guna mengantisipasi terjadinya kurangnya stok minyak sawit nasional, sehingga diharapkan kelangkaan dapat teratasi

5. Untuk menekan kelangkaan minyak goreng

Pemerintah Indonesia telah berupaya melakukan beberapa tindakan untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng, termasuk dengan mengembangkan produk-produk minyak goreng alternatif dari bahan-bahan lokal seperti kelapa, jagung, dan kacang-kacangan. Karena dengan bahan-bahan tersebut kelangkaan CPO atau minyak sawit diharapkan segera teratasi. Selain itu, salah satu produk lokal terbaik yang diproduksi sendiri oleh masyarakat adalah minyak goreng Lomo Mandar yang memanfaatkan buah kelapa sebagai bahan utamanya (Afrizal et al., 2022).

- 6. Penerapan Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Berdasarkan Putusan KPPU Nomor 24/KPPU-1/2009. Dimana kebijakan tersebut berisi perusahaan-perusahaan industri minyak goreng sawit yang terkena indikasi pelanggaran seperti: PT Multimas

PENYEBAB KELANGKAAN MINYAK GORENG DI INDONESIA*Anisa et al, 2024*

Nabati Asahan. (Minyak goreng curah, Sania, Fortune); PT Sinar Alam Permai. (curah, Sania, Fortune); PT Wilmar Nabati Indonesia. (curah); PT Multi Nabati Sulawesi. (curah, Sania, Fortune).

KESIMPULAN

Minyak goreng merupakan salah satu dari bahan pokok yang ketersediaannya sangat berpengaruh dalam kebutuhan atau cukup penting dan merupakan bahan makanan pokok yang dikonsumsi oleh seluruh masyarakat Indonesia, baik yang tinggal di pedesaan maupun diperkotaan. Hal ini mengakibatkan minyak goreng menjadi langka sejak tahun 2021 hingga 2022. Sementara itu, sebagian besar konsumen utama yang membeli minyak goreng didominasi oleh ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga mempunyai ketergantungan dengan minyak goreng, karena setiap harinya minyak goreng digunakan untuk memasak, ataupun digunakan untuk menggoreng sesuatu. Sehingga permintaan minyak goreng sangat tinggi karena digunakan oleh sebagian besar masakan.

Pembelian dalam jumlah besar dan adanya dugaan penimbunan minyak oleh oknum tertentu semakin memperburuk situasi, hal ini menyebabkan kerumunan dan ketegangan di pasar. Butuh solusi yang efektif untuk menghentikan kelangkaan yang terjadi di Indonesia, maka dari itu dibutuhkan peran pemerintah. Pada dasarnya, standar harga akan tetap terjaga selama pelaku usaha menaikkan keuntungan dengan meningkatkan kuantitas produksi atau persediaan di pasar. Namun, harga menjadi tidak wajar, hal ini terjadi karena suplai di pasar secara sistematis dikurangi secara sengaja akibatnya harga meningkat dan menyebabkan kelangkaan barang. Penyebab kelangkaan minyak goreng di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor mulai dari panic buying masyarakat yang melakukan pembelian dalam jumlah besar karena ketakutan terjadinya kelangkaan yang dapat menyebabkan harga minyak goreng kembali melonjak naik. Selain itu, adanya dugaan penimbunan minyak goreng oleh oknum tertentu. Beberapa oknum yang melakukan penimbunan minyak goreng bertujuan untuk menjualnya kembali dengan harga yang lebih mahal dari pedagang lainnya. Kemudian, adanya dugaan praktik kartel para pelaku usaha tertentu mengakibatkan minyak goreng di pasar maupun supermarket menjadi lebih langka sehingga merugikan konsumen dan pedagang.

Selain itu, adanya dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga harga yang telah diterima masyarakat tidak sesuai dengan HET yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pemerintah melakukan beberapa tindakan untuk Pemerintah telah mengeluarkan peraturan Menteri Perdagangan Tahun 2022 Nomor 1 dan Nomor 3. tentang, pasokan minyak nabati kemasan polos untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lokal akan dimasukkan dalam kerangka pembiayaan Otoritas Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Agar minyak nabati tersedia dengan harga terjangkau, pemerintah juga telah mengeluarkan peraturan khusus untuk menjual minyak nabati dalam jumlah besar dengan harga bersubsidi,

yaitu telah diterbitkan Peraturan Perdagangan No.11. Karena adanya Dugaan penyimpangan dalam proses penyebaran minyak goreng, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, menekankan kepada pemerintah daerah, TNI, dan Polri agar berkolaborasi dan bekerja sama dalam pemantauan jalannya proses distribusi minyak goreng sampai ke pasar tradisional, sehingga tidak terjadi praktik kotor di dalamnya. Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2022 Berisi Tentang Penetapan Jumlah Untuk Distribusi Kebutuhan Dalam Negeri. Upaya tersebut dilakukan oleh pemerintah guna mengantisipasi terjadinya kurangnya stok minyak sawit nasional, sehingga diharapkan kelangkaan dapat teratasi.

REFERENSI

- Siska Yuli Anita. (2022).Pengaruh Panic Buying Terhadap Minat Beli Konsumen Secara Impulse Buying Pada Produk Minyak Goreng.
- Muslih, Andre Pebrian Perdana. (2022).Analisis Penegakan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Minyak Goreng Semakin Meroket Di Masa Pandemi Covid-1.
- Arya Wardhana Kusuma Dewa, Syarif Imam Hidayat, Sri Widayanti. (2024).Kepanikan Konsumen Membeli Tiga Bahan Pokok (Beras, Gula dan Minyak Goreng) Saat Terjadi Kelangkaan Persediaan di Pasar Karah.
- Kurniawan Yunus Ariyono, Sukma Irdiana,Kusnanto Darmawan,Mohammad Noor Khairullah.(2022).Panic Buying Penyebab Terjadinya Impulse Buying Pada Pembelian Minyak Goreng.
- Arya Putra Rizal Pratama, Ria Setyawati, L. Budi Kagramanto, Sinar Aju Wulandari. (2023). Urgensi Pengaturan Leniency Program Terhadap Dugaan Kartel Atas Kelangkaan Minyak Goreng Di Indonesia.
- Bambang Mudjiyanto, Felix Tawaang, Ari Cahyono Nugroho, Hayu Lusianawati, Launa Launa. (2022).Disonansi Kognitif Elite Politik dan Pejabat Publik Dalam Menghadapi Fenomena Kelangkaan Minyak Goreng.
- Eshauqi Fitriayatra, NQ Ratna Suminar Sari, Panjibrata Burhan, Herlina` Agustin.(2022).Respon Krisis IRT Mengenai Pemberitaan Kelangkaan Minyak Goreng.
- Maya Novira Purwanti, Achmad Hariri. (2022). Perlindungan Hukum bagi Konsumen atas Kelangkaan Minyak Goreng Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Muhammad Muhsin, Rizka, Muthoifin. (2023).The Indonesian government's political economy in the policy of the highest retail price for cooking oil from a sharia perspective.
- Fitriany, Agunawan, Aulyah Zakilah Ifani, Abd Jamal, Muh. Rifky Auliah, Muh. Arman Yamin, Nur Ainun Alwi. (2024).Pengembangan Produk Minyak Goreng Mandar di tengah Kelangkaan dan Mahalnya Minyak Goreng Sawit (Crude Palm Oil) di Kabupaten Polewali Mandar.
- Muhammad Falih Abdi Nugroho, Jean N Sally. (2023).Kajian Kelangkaan Minyak Goreng Akibat Penimbunan Terjadinya Penimbunan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Ahmad Agus Hidayat, Mustofa Mustofa, Agustin Mila Arlina. (2023).Kebijakan Pemerintah Dalam Mengatasi Kelangkaan Minyak Goreng Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Ekonomi Islam.
- Siwi Widiyanti. (2023).Analisis Faktor Kelangkaan Minyak Goreng Sawit Terhadap Kesejahteraan Rakyat dalam Implementasi Kedaulatan Rakyat.
- Nila Saadati, Slamet Haryono. (2023).Panic Buying dalam Perspektif Islam: Studi Kasus Kelangkaan Minyak Goreng di Indonesia.
- Fatria Hikmatiar Al Qindy. (2018).Kajian Hukum Terhadap Kasus Kartel Minyak Goreng Di Indonesia (Studi Putusan KPPU Nomor 24/KPPU-1/2009).
- Meylani Anggraini, Richard C. Adam (2023). Analisis Penegakan Hukum dengan Penggunaan Alat Bukti dalam Pemeriksaan Perkara Penimbunan Minyak Goreng No. 15/KppuI/2022